

**PERAN CHILD PROTECTION STRATEGY OLEH UNICEF DALAM
MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DI NUSA TENGGARA**

TIMUR (NTT)



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

CICI RINDIANI

E 06 117 1 009

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN *CHILD PROTECTION STRATEGY* OLEH UNICEF
DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DI NUSA
TENGGARA TIMUR (NTT)

N A M A : CICI RINDIANI

N I M : E061171013

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 28 Juni 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,


H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 197608182005011003


Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN *CHILD PROTECTION STRATEGY* OLEH UNICEF
DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DI NUSA
TENGGARA TIMUR (NTT)

N A M A : CICI RINDIANI

N I M : E061171013

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 24 Juni 2021.

TIM EVALUASI

Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, PhD

3. Puspārīda Syahdan, S.Sos, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cici Rindiani
NIM : E061171013
Program Studi : Ilmu hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

“Peran Child Protection Strategy oleh UNICEF dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Nusa Tenggara Timur (NTT)”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Juli 2021

Yang menyatakan

Tanda Tangan



Cici Rindiani



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Peran Child Protection Strategy oleh UNICEF dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Nusa Tenggara Timur (NTT)”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Pencapaian ini tentunya tidak luput dari bantuan dan kerja sama yang luar biasa dari berbagai pihak yang dengan ikhlas telah memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada **Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.**, beserta jajarannya.
2. Kepada **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si., Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak **H. Darwis MA, P.hD**, selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin dan Dosen Pembimbing I saya.
4. Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi



5. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Drs. Patrice Lumumba., MA**, Bapak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.**, Bapak **Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.**, Ibu **Seniwati, Ph.D.**, Bapak **Dr. H. Adi Suryadi B, MA.**, Bapak **Drs. Munjin Syafik, M.Si.**, Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.**, Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, Bapak **Drs. Aspinnor Masrie.** Kak **Bama Andika Putra, S.IP. MIR**, dan Kak **Abdul Razaq Cangara, S.IP., M.Si.** Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

6. Staf Departemen Hubungan Internasional. **Kak Rahma, Ibu Tia, Ibu Fatma** dan **Pak Ridho** juga **Kak Ita**. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi dari penulis mahasiswa baru hingga tugas akhir penulis.

7. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan hormati, Mama saya tercantik **Muriani** dan Bapak saya tergantung **Absir**. Terimakasih untuk segala kerja keras dan pengorbanannya selama ini. Baik itu waktu tenaga, maupun materi yang tidak akan mampu terbalaskan sampai kapanpun Saya harap dengan skripsi ini bisa sedikit membalas kebaikan kalian yang tak terbitung banyaknya. Semoga kelak dimasa yang akan datang, penulis bisa menjadi kebanggaan keluarga dan terus membawa kabar-kabar baik. Semoga kebahagiaan terus menyertai kita semua.

8. Saudara-saudara saya yang sudah menemani saya dari kecil hingga dewasa.

a adik kedua **Suci Ramadhani Absir**, saudari tercerewet dan tersuka or. Saya sering mendengar keluhan dan keresahanmu akan masa depan



tetapi sejauh yang saya tau, kau lebih dari yang kau bayangkan. Kepada adik bungsu **Muh. Raffly Septian**, saudara tercuek tetapi menjengkelkan *at the same time*. Terimakasih kalian berdua telah menjadi bumbu-bumbu dalam kehidupan saya, tanpa kalian hidup saya akan terasa hambar.

9. Kepada **A. Muh. Yusuf Islam Dj** atau **Ucup** sedari Mei 2018, turut menemani langkah-langkah saya dan menjadi bagian dari proses itu. Meskipun perjalanan tidak selalu lurus, terimakasih karena sampai saat ini masih menjadi orang yang paling bisa saya andalkan ketika kompas saya mati dan kaki saya sudah lelah melangkah. Terimakasih sudah menghadirkan diri disaat suka maupun duka. *You're still the one of the reasons why I got to this stage. There are no words that can describe how precious you're in my life.* Semoga kita selalu bahagia!

10. Sahabat saya dari Kendari ketika masih bersekolah di SMANSA yang dari dulu sampai sekarang masih menyediakan ruang untuk bercengkrama atau berteduh. Kepada **Ilmi Nurahma** sahabat dari kelas 1 SMA, teman berbagi yang rumahnya selalu jadi persinggahan pas pulang sekolah. **Zuhdy Alghifari** teman sedari SMP yang sefrekuensi dan paling open minded. **Andreza our future doctor**, sava tidak akan pernah melupakan bagaimana struggle kita bisa sampai Malang dan meraih Juara III KTI se-indonesia. We did great things bro. **Dinda Atika** teman anti jaim yang terpisahkan sejak SMA, hingga saat ini masih menjadi tempat one call away. Kepada **Ainun Aviv** teman bangku SMA

a 2 tahun dan partner sekertaris OSIS yang perfeksionis. I'm so happy to
you guys!



11. *To my beloved* Biang Kerok, sobat dunia perkampusan yang merupakan spesies unik. Terimakasih kepada **Sayyidah Nisa'a Anshary** libra lahir beda dua hari, sedari maba punya karakter yang agak susah untuk ditebak. Kalau soal dimintai bantuan pasti dibantu (asal ngomong karena biasa peka sedikit xixi). Sobat yang dulu sering singgah di kos bermalam kerja tugas atau sekedar baring-bering saja bersama anak lol lainnya. **Isa Sabriana Hideng** paling bisa diandalkan tapi paling suka juga insecure. Sobat perboncengan, pendewasaan pikiran ehem, dan sobat perganjilan kelas bersama nisa. Terimakasih kalian berdua pernah repot-repot kasih bangun kalau maumi kelas pagi. *I will never forget that.* **Dian Triana Maulina** (mamanya anak-anak) paling ceria karena suka ketawa xixi, jadi 24/7 kayaknya waktu masih jadi bendahara, paling bisa matematika diantara cewe-cewenya. **Suci Fitrawati** (koki masa depan) jago bikin kue dan bakatnya terlihat pas merintis pismil. *A kind of pride to have an independent and talented friend.* Uci juga punya mama yang baik dan cantik. Terimakasih aunty sudah mau rumahnya dijadikan tempat nginap. **Ardela Fahira** baru dekat pas semester akhir, tetapi *First impression*-ku saat maba berbanding terbalik dengan yang saya kenal sekarang. *She is kind of an understanding woman. She always asks if I'm okay and it's kind of grateful for me to know someone out there who cares about me.* **Fadil Aidhil** sobat ajak makan (dia porsi tambah). Biasa antar jemput juga dengan kebiasaan sengaja mengeluh dulu, tetapi ujung-ujungnya diantar. *That's what I call "Sifat Fadil"* from the outside he look a little indifferent, but deep down he is actually a good



Agung Alfarizi sobat antar jemput juga dari kos pertama, btp, unifa dll. bagus suaranya dan biasa *carpol* teriak-teriak pelampiasannya. *His mood*

is like a cloud but behind all that he is a good listener. **Andika Arafah** peta, kamus, buku dan pengetahuan berjalan. *Fun fact, he looks like a closed person but romantic in relation.* **Muh. Rifqi Zulfahmi** atau biasa disebut togar/deski. Partner kahima kalau jadi togar dan partner *shy-shy cat* kalau jadi deski. **Muh. Ainul Amal** paling sabar dan senyum saja kalau diusili. **Emil Muh. Hasyir** dan **Danurya Dwi** sobat cuek. **Yusril Partang** sobat tetap percaya diri. **Megah Bintang** sobat makan pentol waktu masih kuliah di UNHAS. Untuk kalian semua, harapan saya besar semoga kelak kita dipertemukan kembali untuk bercerita dengan kalimat “ternyata bisajki lewati, padahal kemarin tugas dan skripsi mengeluh terusji.” HIHI. Semoga kita bisa terus mengingat!

12. Kepada Beban Keluarga **Selvi Aulia S, Shafira Dwi R, Reksi Pranata, Muh. Ilham Said, La Ode Muh. Nurhadid,** dan **Pricilia Jeni M.** Terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman ketika saya pulang di Kendari. Saya merindukan gelak tawa dan ke-awrecean kalian. Terimakasih untuk support dan motivasinya selama ini. *It means a lot to me!*

13. Kepada **Kak Ainun, Tante Atis, Pu Galib, Kak Nina,** dan **Mama Ayyu** sekeluarga. Terimakasih sudah baik memperlakukan saya seperti keluarga sendiri selama di Makassar. Terimakasih juga untuk motivasi dan semangatnya, terkhusus kak Ainun yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri dan sahabat saya berbagi cerita apapun itu.

14. Kepada **Kak Rizky Idrus** yang mau diganggu tengah malam hanya untuk

Kepada **Oktaviano Nandito Guntur** yang mau mengangkat telponnya saya sedang kebingungan atau kesusahan. Terimakasih sudah menjadi



pembimbing ke-3 dan terimakasih atas pembelajarannya selama di kampus. *See you guys!*

15. Terimakasih Kakak-kakak dan adik-adik semasa perkuliahan, **Kak wais, Kak Ikrana, Kak Amel, Kak Iyam, Kak Fadhil, Kak Firda, Kak Ika, Kak Hari, Kak Fiqri, Kak Gun, Kak Aweks, Kak Tatu dan kakak-kakak lainnya. Serta Adik Nisa, Dinda, Yudi, Shafwan, Azhar, Defky, Suci, Daffa, Matryd, Fadil, Mario, Hardian, Nanda, Ici, Uci, Mufly, Alif, Fikri, Uta, Putra, Hadi, Riswan, Akbar, Iccang, Chanas, Abdi, Mita, Cawang, Boges, Cawang, Zahra, Saldi, Robby, Raisa, Pandu** dan yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

16. Terima kasih **HIMAH** tempat yang mengajarkan banyak hal dari awal perkuliahan sampai saat ini. Saya akan selalu merindukan *Heal the World*-mu.

17. Teman-teman **Liberte 2017**, terima kasih telah memberikan pengalaman yang tidak terlupakan selama saya berkuliah. Semoga kedepan kita bisa bertemu kembali. Berbahagia selalu!

18. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan, memberikan dukungan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

19. The last one is the most special, I want to thank my self and I'm sorry for making you hard to work and forgot to rest. Congrats once again you made it through difficult times in college. Hope you stick around for the next step. Thank you, ci!



ABSTRAK

Cici Rindiani, E13114013 dengan judul skripsi “Peran Child Protection Strategy oleh UNICEF dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Nusa Tenggara Timur (NTT)” di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Darwis MA, Ph.D sebagai pembimbing I dan **Ibu** Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat prospek dan kendala *child protection strategy* UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu library research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh penulis melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, laporan, serta dari berbagai media lainnya yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program *child protection strategy* tidak berperan secara signifikan. Program *child protection* yang berjalan hanya Akta Kelahiran untuk Semua dan Program Kesejahteraan Sosial yang tidak berjalan maksimal. Sehingga, secara keseluruhan UNICEF tidak berperan aktif secara langsung menanggulangi permasalahan anak di NTT karena UNICEF sebatas mendukung implementasi regulasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak nasional.

Kata Kunci : UNICEF, Child Protection Strategy, Perdagangan anak



ABSTRACT

Cici Rindiani, E13114013 with the thesis title "The Role of the Child Protection Strategy by UNICEF in Overcoming Child Trafficking in East Nusa Tenggara (NTT)" under the guidance of **Drs. H. Darwis MA, Ph.D** as supervisor I and **Mrs. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Sc** as supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University Makassar.

This study aims to determine the role of UNICEF in overcoming child trafficking in East Nusa Tenggara (NTT). In addition, this study also aims to look at the prospects and constraints of UNICEF's child protection strategy in overcoming child trafficking in East Nusa Tenggara (NTT). The research method used is descriptive method with data collection, namely library research using secondary data obtained through authors of books, journals, documents, articles, reports, and from various other media which were analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the role of UNICEF in overcoming child trafficking in East Nusa Tenggara (NTT) through the child protection strategy program does not play a significant role. Child Protection Program that runs, only "Akta Kelahiran untuk Semua" and Program Kesejahteraan Sosial Terpadu", which does not run optimally, so that overall UNICEF does not play an active role directly in tackling children's problems in NTT because UNICEF is limited to supporting the implementation of laws and regulations and policies related to national child protection

Keywords: UNICEF, Child Protection Strategy, Child trafficking



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Konsep.....	7
E. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Teknik Pengumpulan Data.....	13
3. Jenis Data.....	13
4. Teknik Analisis Data.....	14
5. Metode Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Organisasi Internasional.....	15
1. Makna Organisasi Internasional.....	15
2. Fungsi Organisasi Internasional.....	18
3. Peran Organisasi Internasional.....	22
B. Konsep <i>Child Trafficking</i>	24
BAB III GAMBARAN UMUM	
United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).....	30
Profil UNICEF.....	30
Program <i>Child Protection</i> UNICEF.....	35



3. Program <i>Child Protection</i> di Indonesia.....	38
B. Indonesia dan NTT dalam Perdagangan Anak.....	42
1. Masalah Perdagangan Anak.....	42
2. Regulasi Terkait Perlindungan Anak.....	50
C. Implementasi <i>Child Protection</i> di NTT.....	52
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	55
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Peran Child Protection Strategy UNICEF dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).....	63
B. Prospek dan Kendala Child Protection Strategy UNICEF dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).....	73
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tren kasus perdagangan anak.....	46
Gambar 2. Daerah persebaran TPPO.....	48
Gambar 3. Letak Geografis NTT.....	57



BAB I

PERAN CHILD PROTECTION STRATEGY OLEH UNICEF DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perdagangan anak atau *Child Trafficking* menjadi salah satu isu yang cukup berkembang dalam dunia internasional kontemporer. Perdagangan anak adalah bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi hampir di seluruh belahan dunia dan terjadi antarnegara. Masalah perdagangan anak (*Child Trafficking*) sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan secara tepat, baik oleh pemerintah di setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani perdagangan manusia. *Child Trafficking* berhubungan erat dengan gabungan antarnegara, karena perdagangan anak biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara.

Saat ini, perdagangan anak diakui sebagai pelanggaran yang berbeda dari yang lain dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak, termasuk salah satunya bentuk-bentuk pekerjaan yang buruk untuk anak. Ini adalah masalah

berkembang dan cukup mempengaruhi jutaan anak dan keluarga di banyak a di seluruh dunia. Perdagangan akan terus berlanjut tumbuh. Namun, wannya akan membutuhkan upaya kolektif yang intensif di banyak



tingkatan. Perdagangan manusia bukanlah tindakan diskrit, melainkan kombinasi atau rangkaian peristiwa itu terjadi di tempat asal anak, di titik transit dan di tempat tujuan akhir. Ini bisa terjadi dalam satu negara, melintasi perbatasan negara atau antar wilayah, dan keterlibatan beberapa aktor. Meskipun pola perdagangan berbeda-beda, ini relatif umum terjadi pada anak-anak dari daerah pedesaan untuk diperdagangkan untuk eksploitasi di pusat kota, dan untuk anak-anak dari keluarga miskin negara untuk diperdagangkan ke negara tetangga yang lebih kaya. (International Labour Organization, 2002)

Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadi faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan manusia seperti perdagangan perempuan, anak-anak bahkan laki-laki yang berpendidikan rendah. Kasus perdagangan banyak terjadi di belahan dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Indonesia sendiri menjadi Negara dengan jumlah kasus perdagangan yang besar. Wilayah yang menjadi sasaran empuk para *trafficker* adalah bagian timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus *child trafficking* di NTT melibatkan anak-anak dari usia 11-18 tahun. (CNN Indonesia, 2015) Adapun Tahun 2018, NTT menjadi provinsi dengan jumlah kasus perdagangan orang (human trafficking) tertinggi di Indonesia. Kota Kupang sendiri menjadi tempat transit bagi calon-calon korban human trafficking sebelum

m ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka dipalsukan identitasnya, tidak



memiliki keterampilan, atau pendidikan yang memadai sehingga sangat rentan menjadi korban human trafficking.. (Victory News, 2019)

Indonesia sendiri menjadi tujuan kriminalitas dari perdagangan anak bahkan setiap terus mengalami peningkatan. Bahkan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara transit dalam perdagangan manusia. Anak-anak merupakan korban yang rentan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak Indonesia saat ini ada 83,9 juta jiwa. Mereka semua rentan pada tindak *trafficking* dan eksploitasi. (Larasati A. R., 2019) Perkembangan terkini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2019 70 persen korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak. (Kompas, 2019)

Semakin maraknya kasus perdagangan anak yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, mengharuskan dunia internasional memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Berbagai kasus kejahatan terhadap anak menyadarkan dunia akan perlunya membuat regulasi yang dapat melindungi hak anak dan mengurangi angka kasus perdagangan anak. Untuk menangani masalah-masalah ini PBB telah membentuk sebuah organisasi yang berwenang dalam mengurus masalah anak, yaitu UNICEF (United Nations International Children's

gency Fund).



UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) yang merupakan salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB yang bergerak dan berperan aktif dalam berbagai isu tentang anak di dunia. Dalam UNICEF telah dimuat bagaimana strategi perlindungan anak atau *Child Protection Strategy*. *Child Protection Strategy* merupakan sistem perlindungan anak dan seperangkat layanan yang dijalankan pemerintah dan dirancang untuk melindungi anak-anak dan generasi muda di bawah umur dan mendorong stabilitas di dalam keluarga. UNICEF mendefinisikan sistem perlindungan anak sebagai suatu komponen hukum, kebijakan, peraturan dan jasa yang dibutuhkan di semua sektor sosial dan kesejahteraan terutama sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan keadilan dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan resiko terkait perlindungan. (UNICEF, 2007)

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. (UNICEF, 2012)

UNICEF sebagai organisasi yang menaungi hak-hak dan perlindungan anak berusaha bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya *Child Trafficking* di Indonesia. UNICEF juga di pihak penegakan hukum sesuai dengan Konvensi Hak Anak demi



menjunjung tinggi kepentingan anak-anak. UNICEF membantu Indonesia untuk mengadopsi Hukum Perlindungan Anak No. 23/2002 yang menjadi landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.. (UNICEF, 2018)

Kasus perdagangan anak menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisasi karena tidak hanya terjadi di dalam negara Indonesia saja tetapi telah melintasi batas negara. Pemerintah Indonesia sangat memerlukan bantuan dari pihak luar melalui kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, untuk lebih mencegah perdagangan anak UNICEF. (Abidin, 2005)

Oleh karena itu, permasalahan mengenai perdagangan anak di Indonesia terkhusus provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh penulis sehingga diharapkan hal tersebut akan menambah wawasan terkait Peran UNICEF dalam Mengatasi *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur kedepannya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada peran organisasi internasional yaitu UNICEF dalam menangani kasus perdagangan anak sebagai organisasi yang berdiri demi memenuhi hak asasi terhadap anak. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Child Protection Strategy UNICEF dalam mengatasi Perdagangan Anak di Nusa Tenggara Timur (NTT)?



2. Bagaimana Prospek dan Kendala Program Child Protection Strategy UNICEF dalam mengatasi Perdagangan Anak di Nusa Tenggara Timur (NTT)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur
- b. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi UNICEF dalam mengatasi *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan program UNICEF dalam mengatasi *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini ialah :


- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait Peran UNICEF dalam mengatasi *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur
- b. Bagi Akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan tambahan bagi setiap pengkaji Ilmu Hubungan Internasional tentang peran UNICEF dalam mengatasi *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur



D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yaitu konsep organisasi internasional dan konsep child trafficking sebagai landasan dalam penelitian. Konsep organisasi internasional menjadi landasan dalam menjelaskan peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani perdagangan anak. Sedangkan konsep child trafficking menjadi landasan dalam menjelaskan perdagangan anak sebagai ancaman keamanan anak

Kerangka Konseptual Penelitian



1. Peranan Child Protection Strategy oleh UNICEF dalam mengatasi *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur
2. Faktor Pendukung dan Penghambat UNICEF dalam mengatasi *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur

Sumber: Analisa penulis

1. Organisasi Internasional

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi internasional. Hal tersebut dikarenakan keberadaan organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Pada era ini, dengan adanya perkembangan teknologi terutama dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi memacu individu-individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar negara mereka baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Semakin besarnya frekuensi kerjasama ditambah dengan adanya suatu kesamaan maksud dan tujuan dalam kerjasama tersebut membuat para aktor tersebut membentuk suatu organisasi

internasional. Hubungan Internasional bukan hanya tentang hubungan negara-negara tetapi juga hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok, dan



organisasi-organisasi yang berasal dari negara yang berbeda. (Robert & Sorensen, 2009)

Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy, pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara negara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. (Rudy T. M., 2009)

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional dalam hal ini yang menonjol yaitu peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja dan negara tetap dalam aktor yang paling dominan. Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja. Setiap organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya jika berbicara tentang organisasi internasional, maka yang dimaksudkan adalah organisasi internasional yang dibentuk antarpemerintah (intergovernmental organization) walaupun harus diakui bahwa disamping organisasi non-pemerintah (non-governmental organizations atau disebut juga dengan NGO). Suatu negara yang memiliki sistem demokrasi yang baik, tidak akan menganggap NGO sebagai ancaman



bagi kekuasaan negaranya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi Suryadi Culla dalam bukunya “Rekonstruksi *Civil Society*” bahwa keberadaan NGO tidak dapat terlepas dari realitas sistem politik suatu negara. (Culla, 2006) Kehadiran NGO dianggap dapat mengisi ruang publik dalam rangka pembentukan agenda publik.

Fungsi organisasi internasional adalah sebagai tempat wadah untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakasai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional, untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim-rejim internasional, penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota (bisa dengan negara lain yang bukan anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainnya, penyebaran informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota. (Rudy T. M., 2009)

Berdasarkan definisi diatas organisasi internasional memegang peranan penting dalam dunia internasional. Kasus perdagangan anak yang merupakan transnational crime membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak seperti lembaga-lembaga dan organisasi internasional dalam proses penanganannya. Hal ini dikarenakan banyaknya korban yang diperdagangkan di dunia yang melintasi batas-batas negara secara illegal. Berdasarkan beberapa definisi dari organisasi internasional tersebut dapat



dikatakan bahwa pentingnya sebuah organisasi internasional dibentuk demi memenuhi kepentingan sebuah negara. Apalagi dalam hal ini, mengenai kasus perdagangan manusia yang dapat mengancam keamanan manusia dan masyarakat internasional pada umumnya.

2. *Child Trafficking*

Perdagangan anak atau *Child Trafficking* sendiri merupakan salah satu bentuk dari perdagangan manusia atau human trafficking yang mana menurut artikel 3 (a) protokol PBB tahun 2000 didefinisikan sebagai:

“Tindak perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan dari penculikan, atau penipuan, dari penyalahgunaan kekuasaan dari kerentanan, atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan bagi seseorang untuk memiliki kuasa atau mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi eksploitasi dari prostitusi, dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang sama dengan perbudakan, atau penjualan organ....”

Sementara definisi dari anak yang diperdagangkan sendiri menurut konvensi PBB dalam Hak anak (1989), “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, jika terdapat hukum yang diterapkan terhadap anak tersebut.”. (Wulandari, 2014)



Perdagangan anak (*Child Trafficking*) termasuk dalam kejahatan internasional, yaitu kejahatan-kejahatan yang telah di sepakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang berespek internasional. (Sarjono, 1996) *Child Trafficking* sering terjadi dari suatu negara ke negara lain berupa eksploitasi anak dan perempuan terjadi setiap tahunnya, sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat sendiri. Setiap negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak atas azas: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan tentang pendapat seorang anak. Sehingga anak yang diperdagangkan tidak mendapatkan hak-haknya dan tidak bisa menuruti apa yang anak inginkan. (Surata, 2019)

Perdagangan manusia tentu mencari keuntungan, baik untuk pribadi ataupun kedua belah pihak serta hajat hidup orang banyak. Motif utama dari *Child Trafficking* adalah ekonomi yang akan berimbas pada kajian hubungan international lainnya. Banyaknya kasus *Child Trafficking* terjadi secara transnational karena kemudahan bagi para pelaku untuk dilacak dalam gerak-geriknya. Era globalisasi cukup meberikan kontribusi terhadap perkembangan *Child Trafficking*, di mana untuk memobilitas *Child Trafficking* dari satu negara kenegara lain sangat mudah dilakukan. Perdagangan anak kadang kala terjadi atas permintaan dan motif bagi pengguna jasa dari tindakan kriminal.

dan beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan *Child Trafficking*



adalah faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan dan Informasi dan kurangnya kepedulian orang tua.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai perdagangan anak, bahwa manusia berhak mendapatkan perlindungan dari gangguan yang mengancam kehidupan sehari-hari, maka dari itu pemerintah sebagai tombak dalam sebuah negara bertanggungjawab dalam menangani permasalahan tersebut termasuk mendukung UNICEF sebagai lembaga yang berperan didalamnya ikut serta turun menangani masalah tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yang bersifat deskripsif. Tipe penelitian deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana situasi dan perkembangan perdagangan anak di Indonesia yang dikaitkan dengan peran organisasi internasional dalam hal ini UNICEF dalam dalam penanganan *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa telaah pustaka (library research) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, seperti literatur dalam bentuk buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar.



3. Jenis Data

Penelitian ini disusun berdasarkan sumber data yang diperoleh dari data-data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang bersumber dari literature atau bahan bacaan, serta olahan dari berbagai sumber, seperti internet; buku; jurnal; dokumen; artikel; dan lain-lain.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan yang diteliti melalui penggambaran yang berdasar kepada fakta-fakta yang ada kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat, sedangkan data kuantitatif berfungsi sebagai pendukung dalam penguatan analisis kualitatif.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan secara umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus mengenai peran UNICEF dalam penanganan *Child Trafficking* di Nusa Tenggara Timur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

1. Makna Organisasi Internasional

Organisasi internasional dewasa ini didefinisikan sebagai organisasi antar pemerintah yang inklusif atau menerima perbedaan yang ada dan memandangnya positif. Hal ini menjadi fenomena yang relatif baru dalam 10 tahun belakangan di lingkup hubungan internasional. Pandangan ini pertama kali muncul di panggung lebih dari satu abad yang lalu, dalam sistem negara modern yang telah ada selama lebih dari 200 tahun. Pasca Perang Dunia I (1914-1918) memunculkan organisasi baru dengan kewenangan yang lebih luas. Organisasi yang paling terkenal adalah Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk untuk membantu negara-negara anggotanya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan menghindari terulangnya kengerian perang.

Liga Bangsa-Bangsa tidak — gagal mencegah Perang Dunia II dan gagal



bertahan. Setelah perang, Liga digantikan oleh organisasi yang lebih ambisius yaitu PBB. Tujuan utama PBB, sebagaimana dinyatakan dalam Piagamnya, adalah untuk menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional yang sama dengan yang seharusnya ditangani oleh Liga. Tetapi sistem PBB di bawah payungnya menaungi berbagai organisasi yang luas untuk menangani keseluruhan masalah internasional. (Barkin, 2006)

Organisasi internasional didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang di bentuk dari adanya kesepakatan antar anggotanya baik itu sebagai representatif negara ataupun tidak, dengan beranggotakan paling sedikit dua negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama antara anggotanya dan memiliki cakupan yang luas dalam menjalankan kepentingannya. Berdasarkan keanggotaannya, organisasi internasional diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang berdaulat (*Intergovernmental Organization*) dan organisasi yang beranggotakan aktor-aktor non-negara (*Transnational Organizations* dan *Non-Governmental Organization*) (Archer, 2001)

Organisasi internasional diartikan sebagai suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara yang didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkelanjutan dan melembaga untuk mengusahakan bagaimana tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta menjadi



kesepakatan bersama, baik antar pemerintah maupun antara Negara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy T. M., 2009)

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional dalam hal ini yang menonjol yaitu peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja dan negara tetap dalam aktor yang paling dominan. Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja. Setiap organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya jika berbicara tentang organisasi internasional, maka yang dimaksudkan adalah organisasi internasional yang dibentuk antarpemerintah (*intergovernmental organization*) walaupun harus diakui bahwa disamping organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations* atau disebut juga dengan NGO) (Culla, 2006)

Intergovernmental organizations (IGOs) adalah organisasi internasional yang beranggotakan paling sedikit tiga negara yang diikat dengan sebuah perjanjian resmi antar pemerintah negara anggotanya, dan memiliki aktivitas di beberapa negara. Beberapa IGOs dibentuk untuk sebuah tujuan dan tugas tertentu seperti *United Nations* (UN). IGOs dibentuk atas dasar adanya sebuah kepentingan yang sama atau adanya masalah yang sama yang mempengaruhi negara anggotanya. Bergabungnya negara dalam IGOs membuktikan bahwa negara menyadari pentingnya aktor lain dalam hubungan internasional. Namun selain mendapatkan kesempatan di dalam IGOs, negara



anggota harus menjalankan keputusan yang di buat di dalam IGOs itu sendiri meskipun jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan keinginan negara anggota dan memaksakan pemerintah untuk mengambil posisi dalam suatu isu terkait. Selain itu kekuatan yang dimiliki oleh sebuah IGOs hanya terbatas pada kemampuannya untuk mendesak keputusan yang telah dibuat, kecuali dalam EU yang memiliki otoritas yang lebih besar dari Negara anggotanya. Sebagian besar IGOs hanya dapat memberikan rekomendasi akan sebuah keputusan. IGOs menggunakan pendekatan moral untuk membuat aktor tertentu menyetujui keputusan yang telah diambil. Keberhasilan IGOs bergantung kepada aktor yang mau menyetujui keputusan yang direkomendasikan. (Karns & Mingst, 2004)

2. Fungsi Organisasi Internasional

Fungsi dari organisasi internasional adalah sebagai tempat wadah untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakasai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional, untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim-rejim internasional, penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota (bisa dengan negara lain yang bukan anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainnya, penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota. (Rudy T. M., 2009)



Dalam pelaksanaannya organisasi internasional tidak hanya menjalankan peran tertentu, namun juga melaksanakan fungsi-fungsi dalam kegiatannya pada sistem internasional. Permintaan itu dapat berupa perdamaian, pendistribusian, peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan religious, dan budaya dimana permintaan tersebut dapat berasal dari Negara, kelompok-kelompok, maupun individu yang bersedia untuk bekerjasama di dalam organisasi internasional. Fungsi tersebut dijabarkan dalam 9 bagian diantaranya: (Archer, 2001)

1. Articulation and aggregation. Organisasi internasional memiliki fungsi artikulasi untuk menyuarakan kepentingan yang dimiliki oleh Negara anggotanya. Tujuannya agar setiap anggota dapat mengetahui dan langsung mendiskusikannya apabila ada kepentingan yang berbenturan maupun bila sepakat memiliki kepentingan yang sama. Artikulasi juga merupakan suatu bentuk menyuarakan isu agar lebih dikenal dan didengar oleh masyarakat. Selain itu, ada fungsi agregasi yaitu menyatukan Negara anggota yang memiliki kepentingan yang sama dan juga mempengaruhi anggota lain supaya bergabung. Agregasi dimaksudkan pula untuk mengumpulkan atau menyatukan ide-ide, pendapat, maupun kepentingan menjadi satu kesatuan. Fungsi ini membuat organisasi internasional mampu menghindari konflik-konflik karena adanya asas keterbukaan.



2. Norms. Keberadaan organisasi internasional penting dalam sistem internasional karena dapat membantu dalam mempromosikan nilai-nilai dan norma-norma tertentu, juga pembuatan nilai-nilai yang diadopsi oleh Negara anggotanya. Seperti nilai tentang menghormati hak asasi manusia, menjunjung hak buruh, menentang genosida, mendukung perdamaian dunia dan sebagainya.
3. Recruitment. Organisasi internasional memiliki fungsi untuk menghimpun negara-negara di dunia sehingga setiap negara akan menganut nilai dan prinsip dasar yang sama serta dapat bertindak sesuai dengan nilai universal yang disepakati bersama. Dalam menjalankan kegiatannya, UNICEF membutuhkan partisipasi dari pihak lain untuk turut terlibat dalam membantu berjalannya kegiatan mereka agar tujuan-tujuan organisasi tercapai, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem internasional. Pihak-pihak tersebut dapat berupa negara maupun nonnegara.
4. Socialization. Fungsi ini memiliki dua makna, yaitu fungsi sosialisasi dan pemasyarakatan. Pertama, UNICEF berfungsi melakukan sosialisasi secara langsung ke individu maupun kelompok di beberapa negara. Tujuannya untuk menanamkan kesetiaan anggota maupun simpatisan terhadap nilai-nilai yang dianut suatu organisasi. Biasanya fungsi ini bertujuan untuk mendapat dukungan terhadap satu isu misalnya isu kemanusiaan atau lingkungan dimana seringkali mengabaikan atau cenderung melanggarnya. Fungsi yang kedua ini berlaku diantara negara



dan antara perwakilan negara. Maksudnya, UNICEF berfungsi memasyarakatkan kembali sebuah negara ke dalam sistem internasional dimana negara tersebut telah mengadopsi norma-norma universal sehingga dapat menjalin hubungan baik dengan negara lainnya.

5. Rule Making. Menyadari bahwa suatu organisasi tidak dapat berjalan lancar jika masing-masing anggota bersikap sewenang-wenang, maka UNICEF berfungsi juga membentuk aturan. Aturan ini dibuat dan disepakati oleh para anggota dimana kesepakatan ini turut menjadi pengikat bagi mereka untuk setia terhadap komitmen. Proses nya bisa melalui adhock, perjanjian bilateral, traktat, deklarasi, dan sebagainya. Dimana peraturan ini harus ditaati dengan itikad baik, mengingat tidak ada pemerintahan dunia yang dapat menghukum negara.
6. Rule Aplication. Berkaitan dengan fungsi OI sebagai pembuat aturan, maka peraturan tersebut harus diaplikasikan. Di dalam IGOs, negara anggotanya harus menjalankan peraturan yang telah disepakati bersama karena organisasinya memiliki wewenang untuk mengawasi setiap anggotanya supaya tidak melanggar peraturan yang ada. Hal ini disebabkan organisasi bertanggung jawab atas pengaplikasian peraturan tersebut kepada setiap anggotanya.
7. Rule Adjudication. Dengan adanya peraturan yang harus ditaati maka OI

juga memiliki fungsi untuk mengadili ketika ada pihak yang melanggar, misalnya Internasional Criminal Justice (ICJ). Ketika suatu negara anggota melanggar aturan yang disepakati maka negara anggota lain lah



yang berhak untuk memberikan sanksi berdasarkan pada kesepakatan anggota lainnya juga. Saat mengajukan suatu negara ke ICJ pun harus berdasarkan kesediaan kedua pihak yang saling berselisih untuk menyerahkan kedaulatan ke pihak ICJ untuk diadili.

8. Information. OI berfungsi memberikan dan menerima informasi baik dari masyarakat maupun ke masyarakat luas. Perbedaan OI dan negara dalam menyampaikan informasi terletak pada kualitasnya dimana informasi dari organisasi biasanya lebih akurat dan tidak direayasa. Semakin independen dan netral suatu organisasi dari pengaruh kepentingan negara anggota informasi pun lebih terpercaya. Seperti halnya negara, ada OI yang memiliki fungsi operasional, baik dibidang perbankan dan pembangunan (Internasional Bank for Reconstruction and Development), memberikan bantuan kemanusiaan (UN Agencies and Humanitarian INGOs), dan memberikan bantuan untuk para pengungsi (UN High Comission for Refugees).

3. Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional pada umumnya memiliki struktur organisasi yang betrguna untuk mencapai tujuannya. Struktur-struktur tersebut apabila telah menjalankan fungsi-fungsinya maka bias dikatakan bahwa organisasi internasional tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Sehingga, peranan

asa dianggap sebagai fungsi baru dalam memberikan pengajaran tentang juaan-tujuan kemasyarakatan. Leroy Bennet dalam buku *International*



Organization, Principle and Issue, bahwa organisasi internasional sejajar dengan Negara, dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, diantaranya sebagai berikut: (Bennet, 1977)

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam bidang dimana dari kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga sebagai sarana untuk menyediakan administratif untuk menerjemahkan keputusan menjadi suatu tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah Negara-negara sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksennya apabila timbul masalah.

Sedangkan peranan dari organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu (Archer, 2001)

1. Sebagai instrumen, dimana organisasi internasional sebagai suatu alat yang dapat digunakan oleh Negara untuk mencapai tujuannya berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena, dimana organisasi internasional menjadi tempat untuk mempertemukan anggota-anggotanya untuk membahas masalah –masalah

yang akan dihadapi.



3. Sebagai actor independen, dimana organisasi internasional dapat membuat suatu keputusan-keputusan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak luar organisasi.

Berdasarkan defenisi diatas organisasi internasional memegang peranan penting dalam dunia internasional. Kasus perdagangan anak yang merupakan transnational crime membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak seperti lembaga-lembaga dan organisasi internasional dalam proses penanganannya. Hal ini dikarenakan banyaknya korban yang diperdagangkan di dunia yang melintasi batas-batas negara secara illegal. Berdasarkan beberapa defenisi dari organisasi internasional tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya sebuah organisasi internasional dibentuk demi memenuhi kepentingan sebuah negara. Apalagi dalam hal ini, mengenai kasus perdagangan manusia yang dapat mengancam keamanan manusia dan masyarakat internasional pada umumnya.

B. Child Trafficking

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan kegiatan jual beli dimana objek yang dijual merujuk pada suatu barang. Namun sejak pertengahan abad ke-16 definisi ini mulai mengalami pergeseran. Pada akhir abad itu, 'perdagangan' telah terlepas dari makna sebelumnya dan definisi baru menguak

mukaan dan merujuk pada penjualan barang haram atau rusak. Bentuk dari ahan ini pertama kali muncul dalam wacana politik, hukum dan angunan sosial, dimana istilah ini merujuk pada penyelundupan barang



selundupan -sering kali obat-obatan atau senjata tetapi belum manusia- melintasi batas untuk keuntungan. Menjelang akhir abad kesembilan belas, istilah 'perdagangan' akhirnya digunakan secara umum untuk merujuk pada yang hal yang terlarang yaitu perdagangan manusia. Perpindahan mereka melintasi perbatasan atau dalam suatu negara, itu mewakili penggabungan berbagai arti yang dikaitkan dengan kata di berbagai waktu: pergerakan, perdagangan gelap, dan manusia sebagai barang dagangan. (International Labour Organization, 2002)

Pertama-tama penting untuk memahami apa itu “*Human trafficking*” atau perdagangan manusia. Seringkali orang salah mengira penyelundupan manusia sebagai perdagangan manusia, padahal kedua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda. Penyelundupan manusia adalah ketika orang mengatur untuk mendapatkan transportasi ilegal yang nantinya berguna untuk melewati perbatasan. (United Nation, 2008) Badan-badan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (2008) telah membahas jenis-jenis perdagangan yang terjadi secara global. Kebanyakan orang cenderung berpikir tentang perbudakan seksual ketika mereka mendengar 'perdagangan manusia' tetapi ada alasan lain mengapa orang diperdagangkan. Tujuan perdagangan manusia ini mencakup alasan-alasan seperti: kerja paksa, tentara militer, eksploitasi seksual, dan perdagangan organ. (United Nation, 2008)

Human trafficking menjadi kejahatan transnasional yang mendapat perhatian dunia internasional. Adapun berdasarkan artikel 3 (a) protocol PBB tahun 2000, *Child Trafficking* atau perdagangan anak didefinisikan sebagai suatu bentuk



dari perdagangan manusia atau *human trafficking* yang didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan dari penculikan, atau penipuan, dari penyalahgunaan kekuasaan dari kerentanan, atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan bagi seseorang untuk memiliki kuasa atau mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi eksploitasi dari prostitusi, dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang sama dengan perbudakan, atau penjualan organ.

Sementara definisi dari anak yang diperdagangkan sendiri menurut konvensi PBB dalam Hak anak (1989), “..anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, jika terdapat hukum yang diterapkan terhadap anak tersebut.”. (Wulandari, 2014)

Perdagangan anak (*Child Trafficking*) termasuk dalam kejahatan internasional, yaitu kejahatan-kejahatan yang telah di sepakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional. (Sarjono, 1996) *Child Trafficking* sering terjadi dari suatu negara ke negara lain berupa eksploitasi anak dan perempuan terjadi setiap tahunnya, sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat sendiri. Setiap negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak atas azas: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan tentang pendapat seorang anak. Sehingga anak yang



diperdagangkan tidak mendapatkan hak-haknya dan tidak bisa menuruti apa yang anak inginkan. (Surata, 2019)

Perdagangan manusia tentu mencari keuntungan, baik untuk pribadi ataupun kedua belah pihak serta hajat hidup orang banyak. Motif utama dari *Child Trafficking* adalah ekonomi yang akan berimbas pada kajian hubungan international lainnya. Banyaknya kasus *Child Trafficking* terjadi secara transnational karena kemudahan bagi para pelaku untuk dilacak dalam gerak-geriknya. Era globalisasi cukup memberikan kontribusi terhadap perkembangan *Child Trafficking*, di mana untuk memobilitas *Child Trafficking* dari satu negara kenegara lain sangat mudah dilakukan. Perdagangan anak kadang kala terjadi atas permintaan dan motif bagi pengguna jasa dari tindakan kriminal. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan *Child Trafficking* adalah faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan dan Informasi dan kurangnya kepedulian orang tua.

Ada banyak tindakan yang dilakukan para *trafficker* untuk menjalankan aksinya, diantaranya:

a. Dengan paksaan, paksaan, keterlibatan, atau ketidaktahuan

Anak-anak dapat menjadi korban perdagangan secara paksa, pemaksaan, tipu daya – termasuk administrasi obat - keluarga dan keterlibatan lain, atau dengan

asi yang lebih lembut, informasi yang salah, atau karena ketidaktahuan ng apa yang sebenarnya menanti mereka di tempat tujuan. Mereka



selanjutnya dapat dipindahkan melalui jalan darat, udara, kereta api atau laut melintasi perbatasan internasional atau dalam suatu Negara. Ketika anak-anak dipindahkan, mereka sangat rentan. Mereka dipisahkan dari lingkungan mereka sendiri dan mungkin diisolasi dalam situasi ilegal di tempat asing di mana mereka diperlakukan dengan buruk dan tidak dapat berkomunikasi atau menegaskan hak-hak mereka. Jika mereka punyam dipindahkan melintasi perbatasan, mereka juga dapat diisolasi oleh ketidakmampuan untuk berbicara bahasa atau memahami sistem di mana mereka harus hidup dan bekerja.

b. Melalui perekrutan sukarela dari para korban yang tidak menaruh curiga

Meskipun relokasi anak secara paksa atau menipu adalah salah satu cara anak diperdagangkan, Faktanya adalah banyak anak secara sukarela pergi dengan perekrut yang memperdagangkan mereka. Wanita dan anak-anak didorong untuk bepergian secara sukarela oleh mucikari, perekrut (seringkali di antara keluarga dan teman), wanita yang kembali dengan cerita tentang kehidupan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi dan persepsi umum bahwa ada uang yang bisa diperoleh di tempat lain. Bahkan mungkin bersedia membayar biaya perjalanan atau dokumen.

Situasi seperti itu, terlepas dari kesukarelaan mereka awal, sering mengarah pada eksploitasi. Begitu anak-anak dipaksa, didorong atau dibantu untuk pindah,

ka akan pindah baik di dalam negara mereka sendiri atau lintas batas, dalam perjalanan transit satu atau lebih negara sebelum mereka tiba di tempat tujuan.



Dari proses relokasi tersebut, oleh karena itu, terjadi:

a. Di dalam suatu Negara

Di banyak negara, anak-anak diperdagangkan dari pedesaan ke perkotaan untuk dieksploitasi dalam persalinan dan dalam seks komersial. Ini mencerminkan perbedaan ekonomi - nyata dan dirasakan - antara daerah pedesaan dan kota, dan permintaan di daerah perkotaan juga sering termasuk permintaan terkait pariwisata. Pariwisata juga menarik anak-anak dari pedesaan ke resor daerah, dan ada juga pola pergerakan musiman untuk tenaga kerja di bidang pertanian.

b. Melintasi batas Negara

Perdagangan lintas batas menjadi meluas di semua wilayah, sebagai perbedaan ekonomi antar negara tetangga semakin melebar dan mencerminkan peningkatan pergerakan orang di umum. Pola perdagangan lintas batas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kedekatan dan fasilitas pergerakan merupakan determinan penting. Daya tarik yang berkembang pesat ekonomi atau industri pariwisata meningkatkan permintaan dan sangat mempengaruhi jalur perdagangan. Anak-anak diperdagangkan ke negara-negara yang memiliki bahasa yang sama, atau ke negara-negara itu memiliki komunitas imigran yang cukup besar dari negara asal anak tersebut. Sebagai contoh, perempuan dan anak-anak

Nepal dan Bangladesh diperdagangkan ke India karena keduanya kedekatan



dan permintaan tinggi dalam industri seks. (International Labour Organization, 2002)

Kebanyakan oknum yang terlibat dalam proses *Child Trafficking* untuk di prostitusikan, sejak dari daerah tujuan. Mulai dari peranan keluarga yang mengizinkan mereka menjadi pekerja seks, teman/tetangga yang berperan sebagai perantara, yang mengantarkan ke daerah tujuan, serta tokoh formal dan non-formal di daerah asal, sampai bos/germo/mami dan pelanggan di daerah tujuan. Kemiskinan merupakan faktor utama dalam proses prostitusi anak, kurangnya kesempatan kerja, meningkatnya angka putus sekolah yang memperburuk keadaan. Oleh karena itu, sebagian besar keluarga hidup dalam kemiskinan dan tidak mampu menyekolahkan anaknya, orang tua malah mendorong anak perempuan mereka agar segera menikah. (Annaas, 2018)

BAB III

GAMBARAN UMUM

World Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)

Profil UNICEF

